

Pendampingan Pencatatan Perkawinan sebagai Administrasi Kependudukan terhadap Masyarakat OAP di Kampung Matara

Assistance for Marriage Registration as Population Administration in the OAP Community in Matara Village

Rudini Hasyim Rado^{1*}, Aldisa Arifudin², Restu Monika Nia Betaubun³, Muhammad Saiful Fahmi⁴, dan Eki Tolanda⁵

^{1,4,5}Fakultas Hukum, Universitas Musamus, Merauke 99611

²Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Musamus, Merauke 99611

³Fakultas Hukum, Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Terbuka, Jayapura 99358

Address: Jl. Kamizaun Mopah Lama, Rimba Jaya, Kec. Merauke, Kabupaten Merauke, Papua Selatan, 99611

Corresponding author: rado_fh@unmus.ac.id

Article History:

Received: July 12, 2024;

Revised: August 20, 2024;

Accepted: September 29, 2024;

Online Available: September 30, 2024;

Keywords:

marriage registration, population administration, and the OAP community.

Abstract: *The Indigenous Papuan People (OAP) in Matara village still have several couples who only marry based on customary law so that they do not have legal certainty in the aspect of marriage as evidenced by a marriage certificate. The purpose of this service is not only to provide assistance and legal counselling on the importance of marriage registration but also to realise the orderly administration of population in Matara village through marriage through church marriage and civil registration. The implementation method is carried out in various stages, including starting from data collection, counselling and procedures for implementing marriage. The results of the service are 6 (six) couples who have performed traditional marriages but have not been recorded in the civil registry because religious marriages have not been held and recorded under state law.*

Abstrak

Masyarakat Asli Orang Papua (OAP) yang ada di kampung Matara masih terdapat beberapa pasangan yang hanya melakukan perkawinan berdasarkan hukum adat sehingga belum memiliki kepastian hukum dalam aspek perkawinan dibuktikan dengan akta perkawinan. Tujuan pengabdian ini selain memberikan pendampingan dan penyuluhan hukum tentang pentingnya pencatatan perkawinan sekaligus mewujudkan tertib administrasi kependudukan yang ada di kampung Matara melalui perkawinan yang sah melalui nikah gereja dan catatan sipil. Metode pelaksanaan dilakukan dalam berbagai tahapan antara lain mulai dari pendataan, penyuluhan dan tata cara pelaksanaan perkawinan. Hasil pengabdian terdapat 6 (enam) pasangan yang telah melakukan perkawinan adat namun belum tercatat pada catatan sipil karena belum dilangsungkan perkawinan secara agama dan dicatatkan secara hukum negara.

Kata Kunci: pencatatan perkawinan, administrasi kependudukan, dan masyarakat OAP.

1. PENDAHULUAN

Indonesia, sebagai negara hukum, menempatkan supremasi hukum sebagai salah satu prinsip utama dalam kehidupan bernegara (Bunga, 2021). Salah satu aspek penting dari penerapan prinsip negara hukum adalah tertib administrasi kependudukan, termasuk pencatatan perkawinan (Usman, 2017). Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, setiap perkawinan yang sah harus dicatatkan. Pencatatan ini tidak hanya penting untuk keabsahan perkawinan di mata hukum, tetapi juga untuk melindungi hak-hak

suami, istri, dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut (Faizal, 2016).

Perkawinan yang tidak dicatatkan dapat berdampak pada tidak sahnya perkawinan tersebut di mata hukum negara (Akmal & Asti, 2021), meskipun dianggap sah secara agama atau adat. Jika perkawinan tidak tercatat, maka suami dan istri dianggap tidak memiliki ikatan yang sah secara hukum. Akibatnya, hak-hak yang seharusnya dimiliki oleh pasangan suami istri, seperti hak waris, hak atas harta bersama, serta hak untuk mewakili pasangan dalam berbagai urusan legal, tidak dapat dipenuhi (Mahera & Rahim, 2022).

Selain itu, pasangan yang tidak mencatatkan perkawinan mereka juga menghadapi risiko sosial dan ekonomi (Tagel, 2020). Mereka tidak akan terdaftar dalam sistem administrasi negara, yang dapat mengakibatkan mereka kehilangan akses terhadap berbagai bantuan sosial, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan kesehatan, dan bantuan pendidikan. Anak-anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat juga menghadapi konsekuensi serius, termasuk tidak mendapatkan akta kelahiran, yang berpotensi menghalangi mereka dalam mengakses pendidikan (Silambi et al., 2023), layanan kesehatan, dan hak-hak kewarganegaraan lainnya.

Di Kampung Matara, masyarakat Orang Asli Papua (OAP) menghadapi tantangan dalam hal pencatatan perkawinan. Faktor-faktor seperti rendahnya kesadaran hukum, keterbatasan akses terhadap layanan administrasi, dan masih kuatnya pengaruh adat dalam proses perkawinan, sering kali menjadi penghambat dalam pencatatan perkawinan. Oleh karena itu, kegiatan pendampingan pencatatan perkawinan ini diharapkan dapat membantu masyarakat OAP di Kampung Matara untuk memahami pentingnya pencatatan perkawinan sebagai bagian dari tertib administrasi kependudukan serta untuk menjamin perlindungan hukum dan hak-hak mereka.

Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk memberikan pendampingan pencatatan perkawinan sebagai bagian dari administrasi kependudukan terhadap masyarakat Orang Asli Papua (OAP) di Kampung Matara. Pencatatan perkawinan merupakan hal penting dalam pengakuan status hukum keluarga, hak waris, dan akses terhadap pelayanan publik (Kamba & Kasim, 2023). Namun, masyarakat OAP sering kali mengalami hambatan dalam melakukan pencatatan perkawinan secara resmi. Artikel ini membahas metode pendampingan, tantangan yang dihadapi, serta hasil dan dampak kegiatan ini terhadap kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam administrasi kependudukan. Pendampingan ini juga bertujuan untuk mendorong masyarakat agar proaktif dalam mencatatkan perkawinan mereka, sehingga dapat menikmati berbagai hak yang dijamin oleh negara (Catur Yuniyanto, 2018).

2. METODE

Pendekatan yang digunakan dalam kegiatan ini adalah metode partisipatif dengan melakukan sosialisasi dan pendampingan langsung kepada masyarakat Kampung Matara. Langkah-langkah yang dilakukan meliputi:

1. Perencanaan, berupa pembentukan tim dan melakukan komunikasi dengan kepala kampung Matara terkait dengan kegiatan pengabdian yang hendak dilakukan.
2. Observasi lapangan, dimaksudkan untuk meninjau secara langsung situasi yang dihadapi masyarakat di kampung Matara.
3. Studi Pustaka, untuk mengumpulkan bahan berupa materi yang akan di sampaikan dalam sosialisais dan yang dapat dipedomani dalam melakukan pendampingan.
4. Sosialisasi, Mengadakan sosialisasi tentang pentingnya pencatatan perkawinan di berbagai titik kumpul masyarakat, seperti balai kampung dan gereja.
5. Pendampingan Administratif, Membantu masyarakat dalam mengurus dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk pencatatan perkawinan, seperti akta kelahiran, kartu keluarga, dan surat keterangan.
6. Koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil: Bekerja sama dengan Dinas Kependudukan setempat untuk mempermudah proses pencatatan dan menyediakan pelayanan keliling untuk masyarakat yang kesulitan akses.
7. Pelaksanaan, yaitu kegiatan pengabdian berupa Pendampingan Pencatatan Perkawinan Sebagai Administrasi Kependudukan Terhadap Masyarakat OAP Di Kampung Matara.
8. Evaluasi, dilakukan secara langsung oleh tim pelaksana untuk mengetahui kekurangan dan kendala dalam pelaksanaan kegiatan Pendampingan Pencatatan Perkawinan.

3. HASIL DAN DISKUSI

Perkawinan akan dianggap sah apabila telah dicatatkan di pencatatan sipil sebagaimana telah diuraikan dilatarbelakang. Namun sangat disayangkan masyarakat belum sepenuhnya memahami akan pentingnya pencatatan tersebut (Belladonna et al., 2023). Salah satu penyebabnya yaitu kurangnya kesadaran hukum masyarakat terkhususnya masyarakat OAP.

Pelaksanaan pengabdian ini dengan judul “Pendampingan Pencatatan Perkawinan sebagai Administrasi Kependudukan Terhadap Masyarakat OAP di Kampung Matara” dilakukan pada tanggal 28 Agustus 2024.

Pengabdian berupa Pendampingan Pencatatan Perkawinan Sebagai Administrasi Kependudukan Terhadap Masyarakat ini menjadi penting dilakukan kepada seluruh masyarakat yang menghadapi kendala dalam melakukan pencatatan perkawinan, termasuk

masyarakat di kampung Matara, karena apabila tidak dilakukan pendampingan. Masyarakat tidak akan memahami dan sadar akan pentingnya pencatatan perkawinan, dan konsekuensi yang terjadi apabila melalaikan hal tersebut (Ilyas et al., 2020).

Kegiatan pengabdian ini dilakukan dengan melalui beberapa tahapan yang telah dibuat oleh tim dan disetujui dengan mitra. Dengan tahapan sebagai berikut: Pertama, sebagai perencanaan dibentuklah sebuah tim untuk merealisasikan kegiatan pengabdian tersebut, lalu melakukan komunikasi awal dengan mitra untuk menginformasikan terkait rencana kegiatan dimaksud. Selanjutnya tim melakukan observasi lapangan untuk mengetahui kendala yang terdapat di masyarakat, dan ditemukan bahwa masyarakat memiliki kesadaran hukum yang minim.

Menghadapi kendala tersebut tim kemudian melakukan sosialisasi terhadap masyarakat Orang Asli Papua (OAP) di Kampung Matara. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya pencatatan perkawinan sebagai bagian dari administrasi kependudukan yang sah menurut hukum. Ruang lingkup materi yang disampaikan mencakup manfaat pencatatan perkawinan, seperti pengakuan hukum atas status perkawinan, kemudahan akses ke layanan publik, perlindungan hak-hak individu, khususnya perempuan dan anak, serta terjaminnya suatu ikatan yang sah menurut hukum (Lathifah, 2015). Sosialisasi dilakukan melalui pertemuan tatap muka, diskusi interaktif yang mudah dipahami oleh masyarakat setempat.



Gambar 1. Pelaksanaan Kegiatan

Setelah sosialisasi, tim pengabdian melanjutkan dengan memberikan pendampingan administratif kepada pasangan yang ingin mencatatkan perkawinan mereka. Pendampingan ini mencakup bantuan dalam pengumpulan dokumen yang diperlukan, seperti KTP, Kartu Keluarga, akta kelahiran, dan surat keterangan dari pihak berwenang setempat. Tim pengabdian juga membantu dalam pengisian formulir pendaftaran perkawinan dan

menjelaskan prosedur pencatatan perkawinan secara detail kepada pasangan yang bersangkutan.

Tim pengabdian bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat untuk memastikan proses pencatatan berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Koordinasi dilakukan untuk mempermudah proses verifikasi dokumen dan administrasi lainnya. Selain itu, tim pengabdian juga mendiskusikan kendala-kendala yang dihadapi oleh masyarakat dalam proses pencatatan, serta mencari solusi bersama untuk mengatasi masalah tersebut, seperti penyederhanaan prosedur atau penyediaan layanan jemput bola.

Setelah semua persyaratan terpenuhi, proses pencatatan perkawinan dilakukan di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Tim pengabdian memantau jalannya pencatatan administrasi untuk memastikan bahwa data perkawinan yang dicatat sesuai dengan dokumen yang telah disiapkan sebelumnya. Setelah proses selesai, pasangan akan menerima akta perkawinan resmi yang menjadi bukti sah perkawinan mereka di mata hukum dan administrasi negara.

Kegiatan ini mendapatkan respons positif dari masyarakat Kampung Matara. Sekalipun dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi, seperti rendahnya pemahaman awal tentang pentingnya pencatatan perkawinan dan adanya beberapa kendala teknis dalam penyusunan dokumen-dokumen. Namun, melalui pendekatan partisipatif, masyarakat mulai memahami dampak jangka panjang dari pencatatan perkawinan. Dampak jangka panjang diharapkan akan mencakup peningkatan akses terhadap layanan publik dan kesejahteraan sosial bagi keluarga OAP di Kampung Matara.

Setelah pelaksanaan pengabdian tim melakukan evaluasi atas kegiatan pendampingan dengan melihat kekurangan dan kendala-kendala selama pendampingan dilakukan, tidak lupa tim melakukan evaluasi juga terkait tingkat pemahaman materi sosialisai yang telah disampaikan, oleh masyarakat. Yang menjadi kendala dalam kegiatan pendampingan ini adalah kesadaran hukum dari masyarakat, dimana masyarakat cenderung mengabaikan proses hukum, dan cenderung menganggap bahwa, sepanjang telah asah secara agama dan adat, maka perkawinan mereka sudah sah, dan tidak perlu untuk di catatkan. Berikutnya adalah proses birokrasi yang dianggap rumit, yang kemudian membuat masyarakat kesulitan terutama dalam hal mempersiapkan berkas-berkas dokumen administratif yang dibutuhkan untuk proses pencatatan tersebut.

Refleksi atas hasil evaluasi pendampingan, menghasilkan rencana tindak lanjut untuk pelaksanaan pendampingan-pendampingan berikutnya di beberapa tempat sebagai komitmen Fakultas Hukum Universitas Musamus dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

4. KESIMPULAN

Pendampingan pencatatan perkawinan sebagai administrasi kependudukan sangat penting untuk dilakukan sebab, masyarakat yang memiliki kesadaran hukum yang rendah, akan mengabaikan hal tersebut yang mana dapat merugikan mereka sendiri bahkan negara. Kegiatan pengabdian yang dilakukan di Kampung Matara terbukti efektif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat OAP mengenai pentingnya pencatatan sipil. Melalui kegiatan ini, masyarakat tidak hanya memahami manfaat hukum dari pencatatan perkawinan, tetapi juga mendapatkan kemudahan akses dalam proses pencatatan. Sebagai saran adalah penting untuk melanjutkan pendampingan dan sosialisasi secara berkala agar semakin banyak masyarakat OAP yang sadar akan hal tersebut dan dapat memiliki dokumen kependudukan yang resmi.

DAFTAR REFERENSI

- Akmal, A. M., & Asti, M. J. (2021). Problematika Nikah Siri, Nikah Online Dan Talak Siri Serta Implikasi Hukumnya Dalam Fikih Nikah. *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum*, 21, 45–59.
- Belladonna, A. P., Triuspita, N., & Hidayah, Y. (2023). KESADARAN HUKUM STATUS HUKUM PERKAWINAN DALAM KAITANNYA DENGAN HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA DESA KADEMANGAN. *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum*, 14(1), 89–109.
- Bunga, M. (2021). Modernisasi Negara Dalam Konteks Supremasi Hukum. *Jurnal Al Himayah*, 5(2), 98–108.
- Catur Yuniyanto, S. H. (2018). *Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Perkawinan*. Nusamedia.
- Faizal, L. (2016). Akibat Hukum Pencatatan Perkawinan. *Asas: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 8(2).
- Ilyas, I., Yunus, A., & Zainuddin, Z. (2020). Pelaksanaan Nikah Siri & Akibat Hukumnya Terhadap Hak Waris Istri & Anak: Studi Kota Makassar. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 1(1), 1–20.
- Kamba, S. N. M., & Kasim, N. M. (2023). Dampak Kebijakan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 Terhadap Pencatatan Perkawinan: Impact of The Policy Statement of Absolute Responsibility Regulation of The Minister of Homeland Number 9 of 2016 on Marriage Registration. *Jurnal Hukum PRIORIS*, 11(1), 15–34.
- Lathifah, I. (2015). Pencatatan perkawinan: melacak akar budaya hukum dan respon masyarakat Indonesia terhadap pencatatan perkawinan. *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, 3(1).
- Mahera, V., & Rahim, A. (2022). Pentingnya Pencatatan Perkawinan. *AS-SYAMS*, 3(2), 92–

101.

Silambi, E. D., Rado, R. H., & Fahmi, M. S. (2023). Pengesahan Perkawinan Sebagai Administrasi Pemberantasan Keterbelakangan Pendidikan. *SAFARI: Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 3(4), 265–269.

Tagel, D. P. (2020). Pelaksanaan Pencatatan Perkawinan Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil. *Vyavahara Duta*, 14(2), 84.

Usman, R. (2017). Makna pencatatan perkawinan dalam peraturan perundang-undangan perkawinan di Indonesia. *Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia*.